



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMPERA  
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan air minum yang menjadi hak masyarakat melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali;
  - b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan dinamika kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 210);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMPERA KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 210) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham.
7. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.
9. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Pegawai adalah...

10. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.
  11. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
  12. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pelayanan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan Air Bersih, Air Minum dan non air yang mendukung pendistribusian Air Bersih dan/atau Air Minum.
  - (2) Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dapat mengembangkan usaha baik yang berkaitan dengan pengelolaan Air Minum maupun selain Air Minum yang diusulkan oleh Direksi dan telah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
  - (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
  - (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
    - a. seleksi Administrasi;
    - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
    - c. wawancara akhir.
  - (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A...

#### Pasal 17A

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali;
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali; dan
  - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali yang dibuat Direksi kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan paling sedikit untuk:
  - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan audit internal dan audit eksternal serta lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
  - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
  - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan hasil pengawasan kepada KPM dan membuat serta memelihara risalah rapat.

#### Pasal 17B

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.
  - (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22...

## Pasal 22

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b anggota Dewan Pengawas harus menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dilaksanakan oleh KPM.
- (7) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud harus disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat...

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.

(9) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(10) Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Setelah Paragraf 3 Bagian Ketiga BAB VI ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Larangan

7. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A...

#### Pasal 22A

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
    - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
    - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
  - (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
  - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.
8. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
  - (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
    - a. seleksi Administrasi;
    - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
    - c. wawancara akhir.
  - (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Di antara Paragraf 1 dan Paragraf 2 Bagian Keempat BAB VI disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 1A

#### Tugas dan Wewenang Direksi

10. Diantara...



10. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Direksi bertugas diantaranya:
- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali;
  - b. membina, mengembangkan, dan meningkatkan kompetensi pegawai;
  - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali;
  - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
  - f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali;
  - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
  - d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali di dalam dan di luar pengadilan;
  - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali;
  - f. menandatangani...

- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dilaksanakan oleh KPM.
- (4) Dalam pelaksanaan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

12. Di antara Paragraf 4 dan Paragraf 5 Bagian Keempat BAB VI disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 4A

#### Cuti

12. Diantara...

13. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
    - a. cuti tahunan;
    - b. cuti besar;
    - c. cuti sakit;
    - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
    - e. cuti nikah;
    - f. cuti bersalin; dan
    - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.
  - (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b anggota Direksi harus menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(4) Berdasarkan...

- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas harus menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
- (7) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud harus disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.

(9) Anggota...

- (9) Anggota Direksi diberhentikan oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Bupati.

15. Ketentuan ayat (3) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Penerimaan Pegawai dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan.
- (2) Pegawai di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali terdiri atas:
  - a. tenaga kontrak; dan
  - b. Pegawai tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan, pengangkatan, pemberhentian, tata tertib, dan penilaian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

16. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32A

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.

(2) Pegawai...

- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.
17. Ketentuan ayat (3) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Direksi menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
    - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali saat ini;
    - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
    - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
  - (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
  - (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
  - (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
  - (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.
18. Ketentuan ayat (4) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.

(2) Dalam hal...

- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Pelaksanaan pinjaman Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan ayat (7) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Pelaksanaan penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan ayat (9) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43...

### Pasal 43

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Pelaksanaan penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal II

1. Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 23 Juli 2024

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 23 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024  
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (4-152/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115 200604 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMPERA  
KABUPATEN BOYOLALI

I. UMUM

Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak sebagai penyedia jasa layanan air bersih di Kabupaten Boyolali. Dalam mewujudkan pelayanan yang mengutamakan kualitas, Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali berusaha mengelola kontinuitas debit air untuk dapat mencukupi segala kebutuhan seluruh pelanggan. Bentuk pelayanan yang diberikan yaitu menangani keluhan pelanggan, melayani pemasangan sambungan air baru, pendistribusian air, hingga memenuhi kebutuhan pelanggan mengenai sambungan air.

Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali tersebut dikukuhkan dengan memperkuat legalitasnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali yang mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali menjadi dasar hukum berdirinya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali yaitu Tirta Ampera. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali mengacu beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain: Undang-Undang yang mengatur tentang Pengairan/Sumber Daya Air, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dalam perkembangannya memerlukan sejumlah penyesuaian dengan kebutuhan pengelolaan dan peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain:

- a. ruang lingkup pelayanan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali;
- b. organ Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali;
- c. kepegawaian;
- d. perencanaan;
- e. operasional; dan
- f. laporan perusahaan dan penggunaan laba bersih.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 26A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “aset milik Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali” adalah aset milik Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali yang perolehan asetnya berasal dari hasil pengelolaan kegiatan bisnis dan operasional perusahaan, dan tidak bersumber dari Penyertaan Modal berupa barang dan/atau tanah dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “rekomendasi” adalah surat rekomendasi kepada KPM yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas terhadap penilaian atas kinerja Direksi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 318